

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022 - 2027**



**“TERWUJUDNYA DESA SIDODADI SEBAGAI DESA YANG MANDIRI
DAN SEJAHTERA DISEGALA BIDANG SERTA MENJADI DESA
YANG ASRI (AMAN SEJAHTERA RAPIH DAN INDAH)”**

**DESA SIDODADI
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJMDesa Sidodadi dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor , yang memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum

perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa SIDODADI yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa SIDODADI serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM Desa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa SIDODADI

Penyusun.



TIM RPJM DESA SIDODADI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022 s.d 2027.....	v
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes PJMDesa.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	4
C. Dasar Hukum	5
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa.....	6
BAB II KONDISI UMUM DESA	8
A. Peta Desa.....	8
B. Sejarah Desa	9
C. Kondisi Geografis	10
D. Kondisi Perekonomian	11
E. Kondisi Sosial Budaya	11
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	12
G. Pemerintahan Umum	13
H. Struktur Organisasi Pemerintahan	15
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022-2027	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan	20
B. Visi Pembangunan Desa	20
C. Misi Pembangunan Desa	21
D. Tujuan Pembangunan Desa	23
E. Sasaran Pembangunan Desa	24
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	24
A. Perencanaan Pembangunan Desa	28
B. Strategi Pembangunan Desa.....	28
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	29
	31

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	37
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	39
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	44
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	47
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	49
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	52
BAB VII PENUTUP.....	59

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa
 Form Lampiran-lampiran Permendagri No.114 tahun 2014





PERATURAN DESA SIDODADI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDODADI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

RPJM Desa SIDODADI

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 16.. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor , Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODADI

Dan

KEPALA DESA SIDODADI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2022-2027.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan SINGKAI SELATAN
5. Desa adalah Desa SIDODADI
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa SIDODADI
7. Kepala adalah Kepala Desa SIDODADI
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa SIDODADI
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai

RPJM Desa SIDODADI

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)

RPJM Desa SIDODADI

yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa SIDODADI

Ditetapkan di SIDODADI

Pada tanggal : 06 Januari 2021

KEPALA DESA SIDODADI



DESI EFRIYADI

Diundangkan di SIDODADI

Pada tanggal : 06 Januari 2021

Sekretaris Desa SIDODADI

TOL'AH ARIZATU MUSHOLEH

Lembaran Desa SIDODADI TAHUN 2021 NOMOR 03

RPJM Desa SIDODADI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODADI**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODADI
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 03 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIDODADI
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2022- 2027**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODADI

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2022-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan DESA SIDODADI tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2022- 2027;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SIDODADI

Pada tanggal : 06 Januari 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SIDODADI**

KETUA,


Supriyanto
SUPRIYANTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan

degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;

5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDesa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi anantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJM Desa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada ditingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunanDesa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) SIDODADI Tahun 2022-2027 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) SIDODADI Tahun 2022-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMDesa SIDODADI Tahun 2022-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) selama kurun waktu 2022-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) selama tahun 2022-2027.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDesa SIDODADI Tahun 2022-2027 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desaserta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022 s.d 2027.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

B. SEJARAH DESA

Tertulis / terdengar didaerah perdesaan yang subur dan makmur banyak tumbuh tumbuhan yan menghijau diatas tanah yan datar banyak tumbuh pohon keluwih dan semak belukar yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat yang rukun dan damai meskipun dalam kehidupan yang kurang stabil / kurang lancar perekonomiannya, dusun kayu luwih berada di utara lima km dari desa ketapang.

Konon cerita didusun ini pertama dinamai dusun luwih yang artinya kelebihan / banyak, pada tahun 1950 dusun kayu luwih dinamai oleh masyarakat pendatang dari batu raja dan pada tahun 1970 bertambah banyak masyarakat dari jawa dan akhirnya kayu liwih dinganti menjadi dusun SIDODADI yang artinya Ya Sido dan Ya Dadi.

Pada tahun 1984 terjadi pemekaran / pecahan dengan desa ketapang yang dimotori oleh bapak IBRAHIM, maka dibentuk lah tim 11 untuk pemerintah desa Sidodadi adalah :

- 1.Bapak Surip
- 2.Bapak Wagio
- 3.Bapak Pujo asmoro
- 4.Bapak Sarju
- 5.Bapak Muhtadin
- 6.Bapak Suparjo
- 7.Bapak Windu
- 8.Bapak Komarudin
- 9.Bapak Ngatiman
- 10.Bapak Tasirun
- 11.Bapak Sanbardi

Urutan Nama Yang Menjadi Kepala Kampung/Desa SIDODADI Adalah :

NO	NAMA	TAHUN MENJABAT
1	SURIPTO	1984 - 1985
2	TULUS SUSANTO	1995 - 1990
3	M YUNUS	1990 - 1994
4	SUL ABADI	1994 - 1999
5	SUL ABADI	1999 - 2007
6	ADIWAN	2007 - 2013
7	KASBUNAH	2013 - 2014
8	NURSIWANSYAH	2014 - 2015
9	DESI EFRIYADI	2015 – Sekarang

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa SIDODADI memiliki luas wilayah 1.476,24 ha dengan lahan produktif 1100 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS (Ha)
1.	Luas pemukiman	433
2.	Luas persawahan	17
3.	Luas Perkebunan	708
4.	Luas kuburan, Jalan dll	0,75
5.	Perkantoran	0,25
Total Luas		1.476,24

Sumber : Data Umum Desa SIDODADI

Letak Desa SIDODADI berjarak 4,7 KM dari Ibu Kota Kecamatan SUNGKAI SELATAN dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Kota Napal / Negara Batin

Sebelah Timur : Desa Ketapang

Sebelah Selatan : Desa Ketapang

Sebelah Barat : Desa Melungun Ratu

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa SIDODADI sebanyak 1.455 jiwa dengan penduduk usia produktif jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Perkebunan

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	728
2.	Jumlah Perempuan	727
3.	Jumlah Total	1.455
4.	Jumlah Kepala Keluarga	426
5.	Jumlah RT	12
6.	Jumlah Suku	3
7.	Kepadatan Penduduk	100.73

Sumber : Data umum Desa SIDODADI

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa SIDODADI

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	135	100
2.	Buruh Tani	250	215
3.	Pegawai Negeri Sipil		1
4.	Pedagang keliling		1
5.	Peternakan		
6.	Nelayan		
7.	Dokter swasta		
8.	Bidan swasta		3
9.	Perawat swasta		
10.	TNI		1
11.	POLRI		

12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	2	
13.	Pengusaha kecil dan menengah		
13.	Pengusaha besar		
27.	Karyawan Perusahaan swasta		
29.	Belum Bekerja		
30.	Tidak Bekerja		
	JUMLAH PENDUDUK		

Sumber : Data umum Desa SIDODADI

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

F. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	30	46
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	16	18
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	180	168
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	35	5
6.	Tamat SD/ sederajat	127	140
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	15	32
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	17	20
9.	Tamat SMP/ sederajat	45	68
10.	Tamat SMA/ sederajat	66	67
11.	Tamat D-1/ sederajat		
12.	Tamat D-2/ sederajat	2	
13.	Tamat D-3/ sederajat		
14.	Tamat S-1/ sederajat	3	4
15.	Tamat S-2/ sederajat		
	Jumlah		
	Jumlah Total		

Sumber : Data umum Desa SIDODADI

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa SIDODADI memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, sarana Olah raga dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa SIDODADI mempunyai Kantor Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa SIDODADI mempunyai 4 Dusun dan 12 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Sidodadi mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincinan:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakredit asi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK	1	1			4	30	
2.	SD / Sederajat	1				16	
3.	SMP / Sederajat							
4.	SMA / Sederajat							

Sumber : Data umum Desa SIDODADI

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa SIDODADI mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu di dusun II Dan Dusun IV.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	0
2.	Posyandu	2
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	
4.	Tempat praktek Bidan	1

Sumber : Data umum Desa SIDODADI

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	
2.	Jumlah paramedis	3
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	1
4.	Bidan	3
5.	Perawat	0
6.	Dukun pengobatan alternatif	0

Sumber : Data umum Desa SIDODADI

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa SIDODADI mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	2 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	6 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	-

Sumber : Data umum Desa SIDODADI

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa SIDODADI meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Jalan dalam Desa SIDODADI meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2022-2027.


G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa SIDODADI meliputi: Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa SIDODADI

Struktur Organisasi Pemerintah Desa SIDODADI Kecamatan SINGKAI SELATAN Kabupaten Lampung Utara

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa SIDODADI dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : SUPRIYANTO
- b. Wakil Ketua : MUSTONO
- c. Sekretaris : BAMBANG
- d. Anggota : 1. MARWAN
2. HENDRI HARYANTO

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa SIDODADI Sebagai Berikut:

- a. Ketua : ROMSI
- b. Sekretaris : M. HALIMI
- e. Bendahara : SAIFUDIN HAMID

Seksi-seksi :

- 1. Seksi agama : NGATIMAN
- 2. Seksi Kamtibmas : SUBADRI & ALANTIO
- 3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi : SOBIRIN & SUGENG
- 4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan Pemuda dan olah raga : AGUS SUGIONO
- 5. Seksi Pekerjaan Umum : WAHYUDIONO
- 6. Seksi Kesra dan kesehatan : LENANG SETIAWAN
- 7. Seksi perhubungan Komunikasi dan Informatika : BADRUS ZAMAN
- 8. Seksi kelautan dan perikanan : M. ILHAM
- 9. Seksi Pertanian dan peternakan : SUDIRMAN

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

- 1. Ketua Umum : LINDA YANI
- 2. Sekretaris : MARYANI
- 3. Bendahara : DEFI RIYA SARI
- 4. Ketua Pokja I : WININGSIH
- 5. Ketua Pokja II : SUKMA WATI
- 6. Ketua Pokja III : TRI SUKAISIH HATI
- 7. Ketua Pokja IV : DEVITA SULASTRI

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP/KARANG TARUNA)

- 1. Ketua : AGUS SUGIONO
- 2. Wakil Ketua : DENI RISTIawan
- 3. Sekretaris : HERI SETIAWAN

- 4. Bendahara : SAKMAN
 - 5. Seksi Humas Dusun I : FATKUR
 - 6. Seksi Humas Dusun II : AHMAD ZAINUL FIKRI
 - 7. Seksi Humas Dusun III : RICKY WIDIANTORO
 - 8. Seksi Humas Dusun IV : INDAH LISNAWATI
- Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa SIDODADI

6.Susunan Pengurus BKB (Bina Keluarga Balita)

- 1. Ketua : HENI FATMAWATI
- 2. Sekretaris : SRI NIYATUN
- 3. Bendahara : ENDANG YULIANI
- 4. Kader Kelompok 0 – 1 Tahun : SAWIYEM, YUNI, SURYANI
- 5. Kader Kelompok 1 – 2 Tahun : BADRIAH, ANGGUN, SUYATI
- 6. Kader Kelompok 2 – 3 Tahun : RIAASTUTI, DESI, HOLIS.N
- 7. Kader Kelompok 3 – 4 Tahun : P.SRI. H, AI ATIKAH, YULIANA
- 8. Kader Kelompok 4 – 5 Tahun : TIKA SRI.L, YANTI, SITI NUR F

7.Susunan Pengurus BKR (Bina Keluarga Remaja)

- 1. Ketua : IMAL MARLINA
- 2. Sekretaris : PRAPTI NINGSIH
- 3. Bendahara : ZAINATUR ROHMA
- 4. Anggota : MERIYATI
- 5. Anggota : APRIYANI EKA.P

8.Susunan Pengurus BKL (Bina Keluarga Lansia)

- 1. Ketua : MURNI
- 2. Sekretaris : MUMBADRIYAH
- 3. Bendahara : SRI HARTINI
- 4. Anggota : ISMIYATI, NUR KAYAH

9.Susunan Anggota Kelompok Khusus UPPKA

- 1. Ketua : PURWANINGSIH SRI.H
- 2. Sekretaris : SUPRIHATIN

- 3. Bendahara : ROMA YANTI
- 4. Anggota : SURNIK, SRI WIYANTI

10. Susunan LINMAS

- 1. Ka. Satgas : SUBADRI
- 2. Anggota Siap Siaga : SUGITO, SUBERO, EDI K
- 3. Anggota Pengamanan : MAHMUDI, ALANTIO, EDI W
- 4. Anggota Pertolongan : SARNATAK, MUGITO, GUNAWAN
- 5. Anggota Evaluasi : SAKIMIN, MUSLIMIN, SUROTO
- 6. Anggota Dapur Umum : SOPAN, HARTANTO, SUWIK

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa SIDODADI memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa SIDODADI yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa SIDODADI Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2022-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2019-2024), yakni Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa SIDODADI Tahun 2022-2027 adalah :

“Terwujudnya Desa SIDODADI sebagai desa yang mandiri dan sejahtera disegala bidang serta menjadi desa yang asri (Aman Sejahtera Rafih dan Indah)”

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa SIDODADI adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa SIDODADI akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desayang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa SIDODADI Kecamatan SUNGKAI SELATAN Kabupaten Lampung Utara tahun 2022-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa SIDODADI yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemendirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Sidodadi

2. Mewujudkan masyarakat Desa SIDODADI yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada

- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa
- b. Pemerintahan
- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.
- c. Kemasyarakatan
- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
 - Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
 - Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa SIDODADI Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa SIDODADI Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama :

Misi pembangunan Desa Sidodadi Tahun 2021-2027, adalah :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan program kesehatan, serta pengamalan ajaran agama kepada masyarakat.
- b. Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya desa.
- c. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan, melalui program strategis di bidang produksi pertanian, pemasaran, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
- e. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintahan di desa serta lembaga adat.
- g. Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat mandiri.

2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :

- a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan Desa.
- berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanyakepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan

memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ”, dilaksanakan untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa SIDODADI dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa SIDODADI merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa SIDODADI dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan

diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, afisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa SIDODADI Tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa SIDODADI yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa SIDODADI yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa SIDODADI baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa SIDODADI
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa SIDODADI yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa, (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa , (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan

pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada: (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatanperan PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Sididadi selama periode 2022-2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Sidodadi mengacu pada Misi Desa Sidodadi Yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Sidodadi mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
 - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan-pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.

- ✓ Pemberdayaan KWT, POKTAN, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebutair dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPT, LPMT,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2022-2027.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiridengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:
 - Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.

- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Sidodadi.
 - Pengembangan usaha kemitraan: dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.
- b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :
- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
 - ✓ Penggalakan kembali Pos Kampling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
 - ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
 - ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.

- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan

kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdayasaing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Sidodadi meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Sidodadi dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDesa) terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa . Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Sidodadi sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Sidodadi, Jumlah pendapatan Desa Sidodadi tahun 2021 Rp 1.661.889.332, Anggaran Dana Desa Rp 1.229.338.000. dari Kabupaten Lampung Utara (ADD) Rp 366.110.700. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 4 (empat) tahun

terakhir pendapatan Desa SIDODADI mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2015 sebesar Rp. 354.845.672 Tahun 2016 sebesar Rp. 682.119.232 Tahun 2017 sebesar Rp. 1.137.085.155 dan Tahun 2018 Rp. 1.560.563.191 tahun 2019 Rp 1.884.766.219, dan Tahun 2020 sebesar Rp. 1.746.948.548 Dengan Anggaran Dana Desa Rp 1.157.653.000. dari Kabupaten Lampung Utara Rp 586.695.548. dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,-. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa SIDODADI Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa SIDODADI Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa SIDODADI secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecildaripada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *cost recovery*; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa. Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Sidodadi Tahun 2016 s/d Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA SIDODADI TAHUN 2016 S/D 2020.

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Pendapatan Asli Desa				2.600.000	
2.	Pendapatan Transfer	682.119.232	1.131.085.155	1.554.563.191	1.878.766.219	1.735.448.548
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat					
4.	Bantuan Propinsi		6.000.000	6.000.000		
5.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya					11.500.000
	JUMLAH	682.119.232	1.137.085.155	1.560.563.191	1.884.766.219	1.746.948.548

Berdasarkan dari data tabel diatas jumlah persentase pendapatan Desa Mekar Jaya selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2016 PADes sebesar 0%, Pendapatan transfer sebesar 100 %, dan pendapatan lain-lain sebesar 0 %
2. Tahun 2017 PADes sebesar 0%, Pendapatan transfer sebesar 99,4%, dan pendapatan lain-lain sebesar 0,52%
3. Tahun 2018 PADes sebesar 0%, Pendapatan transfer sebesar 99,6%, dan pendapatan lain-lain sebesar 0,38%
4. Tahun 2019 PADes sebesar 0,13%, Pendapatan transfer sebesar 99,6%, dan pendapatan lain-lain sebesar 0%
5. Tahun 2020 PADes sebesar 0%, Pendapatan transfer sebesar 99,34%, dan pendapatan lain-lain sebesar 0%

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Sidodadi sebagian besar diperoleh dari hasil BUMDes dan pada tahun 2019 mulailah adanya pendapatan asli Desa yang dihasilkan dari hasil usaha BUMDes. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 5 tahun terakhir maka pendapatan Desa Sidodadi Tahun 2022-2027 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.) Desa SIDODADI 2022-2027

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2027
1.	Pendapatan Asli Desa	5000.000	7.500.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	20.000.000
2.	Dana Desa (APBN)	1.229.338.000	1.329.338.000	1.350.338.000	1.350.338.000	1.350.338.000	1.400.338.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten						
4.	Alokasi Dana Desa	366.110.700	370.110.700	375.110.700	380.110.700	390.110.700	400.110.700
3.	Bantuan dari pemerintah Provinsi						
4.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten						
5.	Hibah						
6.	Sumbangan Pihak Ketiga						
	JUMLAH	1.600.448.700	1.706.948.700	1.735.448.700	1.742.948.700	1.755.448.700	1.820.448.700

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Sidodadi Tahun 2022-2027 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 25% pertahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip non diskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis

- profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
 - a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa .

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagai mana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa . Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2021 s.d 2027) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa SIDODADI 2022-2027

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun					
	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2027 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	888.482.288	889.482.288	890.482.288	895.482.288	897.482.288	919.482.288
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	904.838.000	950.838.000	970.838.000	990.838.000	1.100.838.000	1.300.838.000
Bidang Pembinaan kemasyarakatan	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000
Penyertaan Modal	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	200.000.000

Desa						
Biaya Tak Terduga	510.000.000	520.000.000	525.000.000	530.000.000	535.000.000	540.000.000
Jumlah Estimasi Belanja	2.863.320.288	3.030.320.000	3.166.320.288	3.306.320.288	3.533.320.288	3.960.320.288

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa , dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaranbelanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa. Struktur

pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2022 s.d 2027 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa SIDODADI 2016-2021

URAIAN	Jumlah Per Tahun (Dalam ribuan)					
	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2027 (Rp.)
Penerimaan Pembiayaan						
1. SILPA tahun sebelumnya						
2. Pencairan dana cadangan						
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan						
Pengeluaran Pembiayaan						
1. Pembentukan dana cadangan						
2. Penyertaan Modal Desa	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	200.000.000
3. Pembayaran Utang						

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa , dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,

- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa SIDODADI yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa , sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBT-Desa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa .

Kebijakan Umum Anggaran Desa SIDODADI dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa SIDODADI antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa SIDODADI dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB Desa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa

.Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif sertasenantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telahditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait denganpenentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa . Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangandan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa . Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Sidodadi dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan DESA yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa SIDODADI yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa SIDODADI yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM,RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan/konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembangunan Balai Desa;
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa
- c. Program Pembangunan Tugu/Gapura;
- d. Program Pemeliharaan dan pembangunan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pembangunan Sumur Bor;
- f. Program Pembangunan Talud/Bronjong/Drainase/Gorong-Gorong;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Embung Desa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina margaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

- l. Pembangunan Posyandu.
- m. Pembangunan Pos Ronda

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.
- c. Pengadaan Hotspot Wifi dan taman bermain

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.
- c. Bantuan rahab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Kehutanan

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.

8). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.
- c. Program Pengadaan Tanah Fasilitas Umum Desa

Misi : b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan yang baik.”

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) .Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
- b. Program Smart Village untuk mewujudkan program Desa Digital.

Misi : c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7). Ketransmigrasian

Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan kaarifan lokal

b. Program Pelaksanaan/Pendirian Kampung Adat.

BAB VII
PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerja sama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) SIDODADI dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di 2022-2027 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa SIDODADI


DESI EFRIYADI



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI
NOMOR : 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA
TAHUN 2022-2027
DESA SIDODADI KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPALA DESA SIDODADI

- Menimbang** :
- a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Sidodadi, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Sidodadi yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2022-2027
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027 . pada Tanggal 13 Desember 2021 yang bertempat di Kantor Desa Sidodadi Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Desa Sidodadi tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Sidodadi. Tahun 2022-2027(Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027 (terlampir).
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:
1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027
 3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2022-2027 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022-2027 dibebankan pada APB Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Di tetapkan di: Desa Sidodadi
Tanggal : 20..... 12.... 2021
KEPALA DESA SIDODADI



DESI EFRIYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung utara.
Sdr. Ketua BPD Desa Sidodadi
Sdri. Camat Sungkai Selatan
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sidodadi
Tanggal : 20 Desember.....2021
Nomor : 34 Tahun 2021

**TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA SIDODADI KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022-2027**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	DESI EFRIYADI	Pembina	Kepala Desa
2.	TOL'AH ARIZATU MUSHOLEH	Ketua	Sekretaris desa
3.	ROMSI	Sekretaris	LPM
4.	RISAL ADI SAPUTRA	Anggota	KAUR PERENCANAAN
5.	DEFI RIYA SARI	Anggota	KASI KESEJAHTERAAN
6.	SUGIONO	Anggota	KASI PEMERINTAHAN
7.	BUKHORI MUSLIM	Anggota	KAUR KEUANGAN
8.	RIA ASTUTI	Anggota	TOKOH PEREMPUAN
9.	EDI SETIAWAN	Anggota	KEPALA DUSUN
10.	APRIYANI EKA PURLIANA	Anggota	TOKOH PEREMPUAN
11.	SUYONO	Anggota	KEPALA DUSUN



KEPALA DESA SIDODADI

DESI EFRIYADI

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI POTRET DESA

Desa : Sidodadi

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan yang sudah ada kurang perawatan dan pemeliharaan	Swadaya, tenaga kerja
2.	Sering terjadi pencurian	Masyarakat, Linmas dan Ketua RT
3.	Air tergenang di jalan pada musim penghujan	Tenaga kerja, Swadaya
4.	Jalan tanah sangat becek dan licin pada musim penghujan	Tenaga kerja, Swadaya
5.	Masih banyak rumah warga tidak layak huni	Swadaya, tenaga kerja
6.	Jalan usaha tani tidak memadai	Tenaga kerja, Swadaya
7.	Perlu adanya peningkatan peningkatan status jalan	Swadaya, tenaga kerja
8.	Banyak pemuda yang yang masih nganggur	Masyarakat, swadaya
9.	Banyak masyarakat khususnya remaja tidak memiliki keahlian	Masyarakat, swadaya
10.	sarana prasarana olah raga belum memadai	Masyarakat, swadaya
11.	Penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan, pertanian, peternakan dan perkebunan masih	Lahan, swadaya
12.	Pengolahan lahan pertanian masih tradisional	Lahan, gotong royong
13.	Belum Mempunyai Kampung Adat	Masyarakat, swadaya
14.	Sarana Pariwisata belum ada	Lahan, Swadaya
15.	Jaringan selluler Baik CDMA Dan GSM tidak maksimal	Lahan, swadaya
16.	Perlunya pendirian Tower BTS jaringan selluler	Lahan, Swadaya
17.	Belum memadainya sarana ekonomi kreatif dan perlu didirikan Smart Village	Masyarakat, swadaya

KALENDER MUSIM


NO	MASALAH / KEGIATAN / KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
		MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kekurangan air bersih				√√	√√	√√√	√					
2	Kekurangan pangan				√	√√	√√√	√					
3	Kesehatan Menurun	√	√							√	√	√	√
4	Panen	√	√	√	√				√	√	√	√√	√√√
5	Musim hujan jalan becek dan licin	√							√	√√	√√√	√√√	√√√

FORM B1**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**

Desa : Sidodadi

No	MASALAH	POTENSI
1.	Musim hujan :	
	Jalan banjir	Jalan
	Air meluap	Parit
	Jalan becek dan icin	Jalan
	Banyak nyamuk	Bidan Desa
	Penyakit diare	Bidan Desa
	Penyakit batuk/pilek	Bidan Desa
	Penyakit malaria	Bidan Desa
2.	Musim kemarau :	
	Kekurangan air bersih	Sumur
	Tidak bisa bercocok tanam	Kebun
	Banyak debu	Jalan rusak
	Paceklik	Lahan sawah
	Hasil panen menurun	Lahan sawah
3.	Musim Pancaroba :	
	Penyakit Malaria	Bidan Desa
	Hasil panen tidak maksimal	Lahan

BAGAN KELEMBAGAAN



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BAGAN KELEMBAGAAN

Desa : Sidodadi

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	Pemerintah Desa	Kedisiplinan perangkat Desa Kurang Kualitas SDM Kurang Sarana dan Prasarana Kurang Lengkap	Aparat Desa Lengkap Aparat Desa Lengkap Lahan
2.	BPD	Kedisiplinan anggota Kurang Kualitas SDM Kurang Sarana dan Prasarana Kurang Lengkap	Anggota Lengkap Anggota Lengkap Lahan
3.	LPM	Kurang aktif terhadap kegiatan kegiatan yang dibangun Desaa	Pengurus Ada
4.	LINMAS	Anggota aktif pada saat ada kegiatan	Anggota ada, menguasai wilayah
5.	PKK	Kader PKK Minim kegiatan	Kelompok ada, pengurus ada
6.	KELOMPOK SIMPAN PINJAM	Masih kurangnya modal Usaha	Kelompok ada, pengurus ada
7.	POSYANDU	Hanya ada pada saat kegiatan saja	Kader ada
8.	KARANG TARUNA	Karang taruna kurang aktif dan kurang adanya kegiatan	Anggota lengkap
9.	KELOMPOK TANI DAN KWT	Masih kurangnya kegiatan-kegiatan pengembangan pertanian	Anggota Kelompok ada
10.	KUD	Masih kurangnya modal Usaha	BUMDes

DAFTAR SUMDER DAYA ALAM


DESA : SIDODADI
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

NO.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Perkebunan	899,5	Ha
2	Lahan Persawahan	50,2	Ha
3	Lahan Rawa	2,3	Ha
4	Saluran Irigasi		
5	Lahan Hutan		
6	Sungai	2,3	Ha
7	Ladang	186	Ha
8	Lahan Pemukiman	298	Ha


Mengetahui
Kepala Desa

DESI EFRIYADI

Sidodadi, 21 - 12 - 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


TOL'AH ARIZATU.M

Keterangan :

Di isi dengan data skunder dari data profil desa, data potensi desa, monografi desa, data kependudukan catatan sipil dan pendidikan dll

D : SDA Dalam Desa

K : SDA terkait kawasan perdesaan/wilayah antar Desa

DAFTAR SUMDER DAYA MANUSIA

DESA : SIDODADI
 KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No.	Uraian Sumber Daya Alam (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	728	Jiwa
	b. Jumlah penduduk perempuan	727	Jiwa
	c. Jumlah Kepala Keluarga	455	Jiwa
2	Jumlah Penghasilan Utama Penduduk		Jiwa
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	877	Jiwa
	b. Pertambangan dan penggalian		Jiwa
	c. Industri pengolahan (Pabrik, kerajinan dan Lain-lain		
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan rumah makan	21	KK
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	7	KK
	f. jasa	4	KK
	g. Lainnya(Air, Gas, Listrik, Kontruksi, perbankan dll	2	KK
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 Keatas	3	Jiwa
	b. lulusan SLTA	112	Jiwa
	c. Lulusan SMP	171	Jiwa
	d. Lulusan SD	651	Jiwa
	e. Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	217	Jiwa


 Mengetahui
 Kepala Desa

DESI EFRIYADI

Sidodadi, 21 - 12 - 2021
 Ketua Tim Penyusun RPTM Desa


TOL'AH ARIZATU.M


Keterangan :
 Di isi dengan data skunder dari data profil desa, data potensi desa, monografi desa, data kependudukan catatan sipil dan pendidikan dll
 D : SDA Dalam Desa
 K : SDA terkait kawasan/perdesaan/wilayah antar Desa

DAFTAR SUMDER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : SIDODADI
 KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana umum		
	a. Jalan	11	KM
	b. Jembatan	1	Unit
	d. Pasar		
	e. Pabrik	1	Unit
2	Aset sarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	1	Unit
	b. gedung TK		Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. SMP		Unit
	e. SMA		Unit
		4	KK
3.	Aset sarana Kesehatan		
	a. Posyandu	2	Unit
	b. Polindes		Unit
	c. MCK Umum	1	Unit
	d. Sarana Air Bersih	16	Unit
4	Aset sarana Ekonomi		Unit
	a. Pasar Desa		
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		Kelompok
	a. Jumlah kelompok Usaha		Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
6	Aset Berupa Modal		
	a. Total aset Produktif		
	b. Total Pinjaman dimasyarakat		

Sidodadi, 21-12-2021
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


TOL'AH ARIZATU.M

Mengetahui
 Kepala Desa


DESI EFRIYADI



REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : SIDODADI
 KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG UTARA

NO.	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan bidnag	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
	1. Tugu perbatasan desa	perbatasan desa	2	paket			
	2. pendataan desa	desa sidodadi	1	paket			
	3. penyusunan tata ruang desa	desa sidodadi	1	paket			
	4. pembangunan/Rehab kantor dan balai desa	desa sidodadi	1	paket			
	5. Pemilihan Kepala Desa, BPD						
	6. Smart Village						
II	Pelaksanaan pembangunan desa						
	1. Pembangunan jalan (Aspal dan Onderlah)	desa sidodadi	16	paket			
	2. sumur bor	desa sidodadi	10	paket			
	3. pembangunan gedung posyandu	desa sidodadi	1	paket			
	4. pembanguna Drainase	desa sidodadi	12	paket			
	5. pembangunan Talud Penahan Tanah	desa sidodadi	6	paket			
	6. pembangunan pagar PAUD	desa sidodadi	6	paket			
	7. pembangunan jembatan	desa sidodadi	4	paket			
	8. pembangunan gorong-gorong	desa sidodadi	35	paket			
	9. pembukaan badan jalan	desa sidodadi	3	paket			
	10. pagar gedung posyandu	desa sidodadi	2	paket			
	11. paving Blok	desa sidodadi	4	paket			
	12. pembangunan MCK UMUM	desa sidodadi	6	paket			
	13. Pembanguna Jamban/Jambanisasi	desa sidodadi	150	paket			
	14. pembangunan Balai dusun	desa sidodadi	2	paket			
	15. pembangunan Jaringan Air/Perpipaan	desa sidodadi	2	paket			
	16. pemasangan tiang lampu jalan	desa sidodadi	400	paket			
	17. pembangunan TPA	desa sidodadi	1	paket			
	18. pembangunan perpustakaan desa	desa sidodadi	1	paket			
	19. Hotmix	desa sidodadi	1	paket			
	20. Pembukaan Badan Jalan						
	21. Pemagaran, rumah keranda dan pembuatan gapura TPU						
	22. Pembangunan GSG						
	23. Pembangunan Halte						
24. Pembangunan Taman Wisata							
III	Pembinaan kemasyarakatan						
	1. pembinaan PKK	desa sidodadi	1	paket			
	2. pelaksanaan siskamling	desa sidodadi	1	paket			
	3. pembinaan kerukunan umat beragama	desa sidodadi	1	paket			
	4. Bantuan insentif guru TK	desa sidodadi	1	paket			
	5. Kegiatan karang taruna	desa sidodadi	1	paket			
	6. kegiatan linmas	desa sidodadi	1	paket			
	7. pengadaan pengeras suara	desa sidodadi	1	paket			
8. pelaksanaan lomba desa	desa sidodadi	1	paket				

	9. pelaksanaan MTQ						
	10. pelaksanaan pawai budaya	desa sidodadi	1	paket			
	11. pelaksanaan HUT kabupaten	desa sidodadi	1	paket			
	12. pelaksanaan HUT RI	desa sidodadi	1	paket			
	13. pelaksanaan HUT Desa	desa sidodadi	1	paket			
IV	Pemberdayaan masyarakat						
	1. pelatihan aparat desa	desa sidodadi	1	paket			
	2. pelatihan teknologi tepat guna	desa sidodadi	1	paket			
	3. pelatihan kader masyarakat	desa sidodadi	1	paket			
	4. pelatihan penyuluhan pertanian	desa sidodadi	1	paket			
	5. pelatihan tata boga	desa sidodadi	1	paket			
	6. pelatihan menjahit	desa sidodadi	1	paket			
	7. pelatihan las, bengkel	desa sidodadi	1	paket			
	8. pelatihan pernak, perikanan	desa sidodadi	1	paket			
	9. pelatihan pembuatan pupuk organik, kompos	desa sidodadi	1	paket			
	10. pelatihan kader teknik	desa sidodadi	1	paket			
	11. pelatihan jurnalistik	desa sidodadi	1	paket			
	12. pelatihan paralegal	desa sidodadi	1	paket			
	13. kegiatan BUMDES	desa sidodadi	1	paket			
V	Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak Desa						
	1. Penanggulangan bencana/Wabah						
	2. Penanganan Keadaan Mendesak						

Mengetahui
Kepala Desa

DESI EFRIYADI

Sidodadi, 21 - 12 - 2021
Ketua Tim Penyusun RPKM Desa

TOL'AH ARIZATUM

Keterangan

A-RTM = Anggota Rumah Tangga Miskin

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : 1 (SATU)

DESA : SIDODADI
 KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG UTARA

NO.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	sumur bor	Dusun 1	2	unit	35	40	27
2	Drainase	Dusun 1	5000	meter	100	125	90
3	Jalan Onderlag	Dusun 1	2000	meter	80	65	75
4	Jalan Hotmix	Dusun 1	3000	meter	65	54	58
5	pemasangan lampu jalan	Dusun 1	135	unit	43	48	39
6	Gorong -gorong Plat	Dusun 1	6	unit	40	38	41
7	pembuatan papan nama Gang / jalan	Dusun 1	10	unit	52	45	38
8	Pembukaan Badan Jalan	Dusun 1	1000	meter	47	41	31
9	pembuatan gedung bumdes	Dusun 1	1	unit	41	29	31
10	Halte	Dusun 1	4	unit	52	45	38
11	Rehap mushola	Dusun 1	4	unit	36	31	27
12	jaringan irigasi	Dusun 1	2000	meter	43	54	42
13	pembelian kursi	Dusun 1	200	Buah	43	48	39
14	pembuatan tenda tarup	Dusun 1	10	plong	47	41	31
15	pembelian genset	Dusun 1	4	unit	41	32	36
16	Insentif guru ngaji	Dusun 1	10	orang	65	54	58
17	insentif guru TK	Dusun 1	5	orang	43	48	39
18	pembangunan gedung paud	Dusun 1	1	unit	40	38	41
19	Bantuan ternak kambing	Dusun 1	50	ekor	47	41	31
20	paving blok	Dusun 1	500	meter	40	38	41
21	hotmik jalan utama	Dusun 1	9	KM	43	48	42
22	hotmik jalan lingkungan	Dusun 1	4	KM	43	48	39
23	Pembangunan MCK Umum	Dusun 1	2	unit	47	41	31
24	Rehap lapen jalan lingkungan	Dusun 1	3	KM	40	38	41
25	Jambanisasi	Dusun 1	100	unit	110	100	210
26	Jaringan Air/Perpipaan	Dusun 1	2000	meter	111	122	233
27	pembangunan dan rehab kantor dan balai desa	Dusun 1	1	unit	300	213	321

Mengetahui
Kepala Desa

DESI EFRIYADI

Sidodadi, 21/12/2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TOL'AH ARIZATU.M

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : II (DUA)

DESA : SIDODADI
 KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG UTARA

NO.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	onderlah	Dusun 2	2000	meter	75	64	67
2	pengaspalan	Dusun 2	2000	meter	70	63	65
3	Drainase	Dusun 2	3000	meter	98	76	84
4	Pembukaan badan jalan	Dusun 2	1000	meter	43	54	42
5	Talut	Dusun 2	650	meter	48	46	38
6	sumur bor	Dusun 2	3	unit	87	73	80
7	Mesin Pemotong Rumput Lapangan Bola	Dusun 2	1	unit	120	98	120
8	pembuatan papan nama gang/jalan	Dusun 2	10	unit	52	45	38
9	Rabat Beton	Dusun 2	1	unit	47	41	31
10	pemasangan lampu jalan	Dusun 2	132	unit	43	48	39
11	penyuluhan pertanian,kesehatan,pendidikan	Dusun 2	3	paket	36	31	27
12	bantuan bibit buah, kambing, Sapi	Dusun 2	2	paket	43	54	42
13	khitan masal	Dusun 2	1	paket	48	46	39
14	perlengkapan kematian	Dusun 2	1	paket	43	48	39
15	gorong-gorong Plat	Dusun 2	6	unit	40	38	41
16	pengeras suara	Dusun 2	1	paket	98	76	84
17	Rehap mushola	Dusun 2	2	paket	43	54	42
18	saluran irigasi	Dusun 2	1000	meter	48	46	38
19	bantuan alat pertanian	Dusun 2	2	paket	37	29	26
20	Paving Blok Kantor Desa	Dusun 2	2000	M3	41	32	36
21	Bantuan Insentif guru ngaji	Dusun 2	8	orang	65	54	58
22	pembangunan gedung TK/TPA	Dusun 2	1	unit	48	46	38
23	pembangunan MCK	Dusun 2	10	unit	32	34	28
24	jalan hotmix	Dusun 2	2500	meter	41	32	36
25	Insentif Kader-Kader Desa	Dusun 2	50	Org	50		50
26	Pembangunan Garasi Mobil ambulans	Dusun 2	1	unit	29	31	60
27	Pembangunan Garasi Mobil ambulans	Dusun 2	1000	meter	41	34	75
28	Pembukaan badan jalan	Dusun 2	1	unit	32	29	61
29	Rehab Kantor Desa	Dusun 2	1	unit	51	37	88
30	Pembangunan/Rehab Poskesdes	Dusun 2	200	meter	21	28	49
31	Pagar Kantor Desa	Dusun 2	2000	meter	110	121	231
32	Jaringan Air/Perpipaan	Dusun 2	1	unit	35	31	27
33	pembangunan/Rehab gedung posyandu	Dusun 2	1000	meter	71	70	141
34	Talud Penahan Tanah (TPT)	Dusun 2	10.000	M3	67	60	127
34	Paving Blok Lapangan Bola	Dusun 2					

Sidodadi, 21.12.2021

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TOL'AHARIZATU.M

Mengetahui
Kepala Desa

DESI EFRIYADI

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : III (TIGA)
DESA : SIDODADI
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG UTARA

NO.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	SATUAN	Penerima manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Onderlah	Dusun 3	1000	meter	64	45	52
2	sumur bor	DUSUN 3	2	unit	43	34	37
3	Talut	DUSUN 3	570	meter	32	34	28
4	Drainase	DUSUN 3	4000	meter	35	31	27
5	Gardu pos ronda	DUSUN 3	2	unit	114	95	84
6	Gorong-gorong Plat	DUSUN 3	10	unit	31	34	26
7	Alat kematian	DUSUN 3	1	unit	756	783	534
8	Pemasangan lampu jalan	DUSUN 3	130	unit	43	48	39
9	Pembangunan Balai Desa	DUSUN 3	1	unit	47	41	31
10	Rehap mushola	DUSUN 3	2	unit	41	32	36
11	Rehap mushola	DUSUN3	4	unit	36	31	27
12	pembuatan gapura pembatas	DUSUN 3	1	unit	64	54	58
13	Pembangunan balai dusun	DUSUN 3	1	unit	43	48	39
14	pengadaan pengeras suara	DUSUN 3	1	unit	40	38	41
15	Usaha jamur tiram	DUSUN 3	1	paket	35	31	27
16	pembangunan gedung TPA	DUSUN 3	1	unit	42	47	36
17	Bantuan pinjaman	DUSUN 3	5	KLP	80	65	75
18	Pembangunan sarana olah raga	DUSUN 3	3	paket	47	41	31
19	pelatihan-pelatihan	DUSUN 3	4	paket	43	48	39
20	Pembangunan Gedung Bumdes	Dusun 3	1	unit	31	30	61
21	Pagar Paud	Dusun 3	200	meter	21	27	48
22	Pagar Masjid	Dusun 3	200	meter	33	35	68
23	Jalan aspal	DUSUN 3	500	meter	54	35	42
24	Pembangunan MCK	DUSUN 3	6	unit	63	43	48
25	Penyuluhan kesehatan,pendidikan,pertanian	DUSUN 3	3	paket	40	38	41
26	Jaringan Air/Perpipaan	Dusun 3	2000	meter	121	128	249
27	Talud Penahan Tanah (TPT)	Dusun 3	1000	meter	111	100	211
28	Bantuan kegiatan sosial,keagamaan,dll	DUSUN 3	5	paket	48	46	38

Sidodadi, 21 - 12 - 2021
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TOL'AH KRIZTU.M

Mengetahui
 Kepala Desa

DESI EFRIYADI

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : IV (EMPAT)

DESA : SIDODADI
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG UTARA

NO.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	SATUAN	Penerima manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Tempat Wisata Desa	DUSUN 4	1	Paket	64	47	52
2	Drainase	DUSUN 4	4000	meter	35	31	27
3	Sumur bor	DUSUN 4	2	unit	43	34	37
4	Onderlah	DUSUN 4	1000	meter	64	47	58
5	Gorong-gorong	DUSUN 4	10	unit	31	34	26
6	pemasangan lampu jalan	DUSUN 4	130	unit	43	48	39
7	Rehab Gedung Posyandu	DUSUN 4	1	unit	47	41	31
8	Rehap mushola	DUSUN 4	2	unit	41	32	36
9	pembuatan gapura pembatas	DUSUN 4	1	unit	65	54	58
10	pengadaan pengeras suara	DUSUN 4	1	unit	40	38	39
11	usaha pembuatan krupuk	DUSUN 4	1	paket	35	31	27
12	Hotmix Jalan Lingkungan	DUSUN 4	2000	meter	80	65	75
13	pembangunan sarana olahraga	DUSUN 4	3	paket	43	48	39
14	pelatihan pelatihan	DUSUN 4	4	paket	43	48	39
15	jalan aspal	DUSUN 4	500	meter	54	35	42
16	pembangunan MCK	DUSUN 4	10	unit	65	45	50
17	Penyuluhan,kesehatan ,pendidikan,dll	DUSUN 4	4	paket	42	39	41
18	bantuan kegiatan sosial keagamaan,dll	DUSUN 4	5	paket	49	43	38
19	pembangunan gedung TPA	DUSUN 4	1	unit	42	47	39
20	alat-alat kematian	DUSUN 4	1	unit	765	783	543
21	bantuan ternak kambing	DUSUN 4	60	ekor	50	45	35
22	khitanan masal	DUSUN 4	2	paket	50	58	40
23	bantuan bibit buah, ternak kambing, sapi dan Perikanan	DUSUN 4	1	paket	48	46	38
24	Jaringan Air/Perpipaan	DUSUN 4	2000	meter	100	121	221
25	Paving Blok Masjid	DUSUN 4	2500	M3	99	101	200
26	Talud Penahan Tanah (TPT)	DUSUN 4	1000	meter	121	120	241

Mengetahui
 Kepala Desa

DESI EFRIYADI

Sidodadi,21-12-.....2021
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TOL'AH ARIZATU.M

XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa SIDODADI
Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung
Desa SIDODADI pada :

Hari dan Tanggal : Selasa 21 Desember 2021
Jam : 08.00 wib
Tempat : Kantor Desa Sidodadi

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidodadi,21.....Desember..... 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa


DESI EFRIYADI


TOL'AH ARIZATU.M

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA : Sidodadi
KECAMATAN : Sungkai Selatan
KABUPATEN : Lampung Utara
PROVINSI : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

IX. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa


DESI EFRIYADI

Sidodadi, ...21...12... 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


TOL'AH ARIZATU.M

DAFTAR HADIR

HARI : Selasa

TANGGAL : 04 Januari 2022

ACARA : Musyawarah Pengusulan KPJMDes Sidodadi

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	MIAMI	- 11 -	1
2	GUNAWAN	Sidodadi	2
3	TURSINAH	- 11 -	3
4	ROMA Yanfi	- 11 -	4
5	SHEPLINA		5
6	NURI		6
7	Sawigem		7
8	IDAWATI		8
9	MURDI		9
10	TUGIWO		10
11	mukinem.		11
12	Fequn		12
13	SARWANIT		13
14	Eko AM Harbo		14
15	UFA NUR Rohmah		15
16	hefti		16
17	Kasmawita		17
18	Ita Purnama Sari		18
19	TUNJILAH		19
20	Kantika Intan Sari		20
21	bidi		21
22	Sri wahyuni		22
23	Suwaraji		23
24	RACHMAY		24
25	puji NESTARI		25
26	M. N. Galimura		26
27	EVI PITRI YANTI		27
28	Imal Marlina		28
29	SANTI H		29

30.	KHOLIK Hidayat		30	John
31.	Bukhori MUSUM		31	Jeri
32.	RIZKY K.		32	Ru
33.	Apriyani Eka P		33	afud
34.	Nur aini		34	Jah
35.	TUSINAH		35	Tusah
36.	Wahidin		36	Enf
37.	Ahmad dhany		37	Acuf
38.	Slamet		38	C-End
39.	Sidik		39	Esti
40.	BINTI Kaniyaten		40	BR
41.	Sugiono		41	Jah.
42.	Sri rahayu		42	Din
43.	Muhtadin		43	Jah
44.	Mad wiraja		44	Muf
45.	Topyyanto		45	Jeri
46.	Lasimah		46	Cat
47.	Dukijo		47	Jah
48.	Defi riza sari		48	Duf
49.	M. KHASAN		49	Jah
50.	Kodir		50	Jah
51.	Joko Swarna		51	Jah
52.	Tutik		52	Jah
53.	SUJIYANTO		53	Jah
54.	Eshi aulia		54	ES
55.	RACHMAD		55	Rah
56.	Munasipah		56	Jah
57.	Sarno hidayat		57	St
58.	Murdanah		58	Jah
59.	Gimin		59	Jeri
60.	Dedi Swartu		60	Jah
61.	Subero		61	Jah
62.	Sumijo		62	Jah
63.	Purwanto		63	Jah
64.	Sudarno		64	Jah
65.	Tol'oh Arizatu M		65	Jah

Sidodadi, 04 Januari 2022

Kepala Desa Sidodadi



DESEFRİYADI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA SIDODADI

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa Sidodadi melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Sidodadi Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 04 Januari 2021
Jam : 08:00 WIB
Tempat : Kantor Desa Sidodadi

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

- a. Menyusun kegiatan berdasarkan hasil pengkajian keadaan Desa (Data yang sudah diselaraskan, data yang sudah direncanakan.
- b. Menyusun neraca kegiatan dari hasil gagasan dari dusun selama 6 tahun

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Supriyanto dari Ketua BPD
Notulen : Romsy dari LPM
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3. Susana..... dari Tokoh Masyarakat.....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

- a. Kegiatan-kegiatan yang menjadi Prioritas selama 6 (Enam) Tahun
- b. Jadwal Penyusunan Rancangan RPJMDes

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidodadi, 04 Januari 2021

Ketua BPD


Mengetahui
Kepala Desa

DESI EFRIYADI



SUPRIYANTO

Wakil Masyarakat


M. RIZKI SAN

(.....)

<p>a</p> <p>Pembangunan pemukiman dan pemeliharaan infrastruktur di lingkungan desa</p>	Pengaspalan jalan Oncoriflagh	Desa	15 Km	Masyarakat	✓	✓	✓	1.500.000.000	APBN/APB D	✓		
	Hotmix	Desa	10 Km	Masyarakat	✓	✓	✓	1.000.000.000	APBN/APB D	✓		
	Paving blok	Desa	6000 M	Masyarakat	✓	✓	✓	500.000.000	APBN/APB D	✓		
	Pengediran tiang lampu jalan	Desa	280 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	130.000.000	APBN/APB D	✓		
	Pembuatan badan jalan	Desa	8 km	Masyarakat	✓	✓	✓	300.000.000	APBN/APB D	✓		
	Pemaginan, rumah keluarga dan pembuatan gapura TFI	Desa	2 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	80.000.000	APBN/APB D	✓		
	<p>b</p> <p>Pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan</p>	Pembangunan drainase (lining pasang)	Desa	12 Km	Masyarakat	✓	✓	✓	750.000.000	APBN/APB D	✓	
		Pembangunan Talud (arah tanah) (TPT)	Desa	1500 M	Masyarakat	✓	✓	✓	500.000.000	APBN/APB D	✓	
		Jembatan	Desa	6 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	750.000.000	APBN/APB D	✓	
		Halte	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	100.000.000	APBN/APB D	✓	
		Pemakangan lampu jalan	Desa	350	Masyarakat	✓	✓	✓	150.000.000	APBN/APB D	✓	
		Gorong borong Plat	Desa	200	Masyarakat	✓	✓	✓	450.000.000	APBN/APB D	✓	
		Pagar N'asjid	Desa	400 M	Masyarakat	✓	✓	✓	400.000.000	APBN/APB D	✓	
		Pembuatan Taman Wisata Desa	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	350.000.000	APBN/APB D	✓	
		<p>c</p> <p>Pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan</p>	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa	2 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	400.000.000	APBN/APB D	✓
			Pembuatan sumur bor	Desa	20 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	1.000.000.000	APBN/APB D	✓
	Bantuan alat fogging		Desa	5	Masyarakat	✓	✓	✓	35.000.000	APBN/APB D	✓	
	Pembelian vaksin		Desa		Masyarakat	✓	✓	✓	30.000.000	APBN/APB D	✓	
	Pembelian MCK		Desa	100 Unit	Masyarakat	✓	✓	✓	350.000.000	APBN/APB D	✓	
	Gedung Poskodes		Desa	1	Masyarakat	✓	✓	✓	200.000.000	APBN/APB D	✓	
Pembangunan Garasi Ambulan	Desa		1 Unit	Masyarakat dan Aparat	✓	✓	✓	25.000.000	APBN/APB D	✓		
Alat-alat Kesehatan	Desa		1 Le	Masyarakat dan Aparat	✓	✓	✓	20.000.000	APBN/APB D	✓		
<p>d</p> <p>Pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan</p>	Pembangunan TPA		Desa	2 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	240.000.000	APBN/APB D	✓	
	Pembangunan Gedung TK		Desa	2 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	500.000.000	APBN/APB D	✓	
	Pemaginan TK	Desa	150 M	Masyarakat	✓	✓	✓	200.000.000	APBN/APB D	✓		
	Paving blok TK	Desa	Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	100.000.000	APBN/APB D	✓		
	Meubelir TK	Desa	Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	100.000.000	APBN/APB D	✓		
<p>e</p> <p>Penanaman Nangkasasi/Tanamans Lainnya</p>	Penanaman Nangkasasi/Tanamans Lainnya	Desa	2000	Masyarakat	✓	✓	✓	100.000.000	APBN/APB D	✓		

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Sidodadi kecamatan Sungkai Selatan kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 05 Januari 2021

Jam : 09:00 12:00 W.P.

Tempat : Kantor Desa Sidodadi


telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1 Menyusun kegiatan berdasarkan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2 Menyusun kegiatan berdasarkan bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa
- 3 Menyusun kegiatan berdasarkan bidang Penyelenggaraan Pembinaan kemasyarakatan
- 4 Menyusun kegiatan berdasarkan bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Kemasyarakatan
- 5 Menyusun kegiatan berdasarkan bidang keadaan Darurat dan mendesak Desa

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidodadi, Tanggal, 05 / 01 / 2021
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa


TOL'AH ARIZATU.M

Mengetahui
Kepala Desa


DESI EFRIYADI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
DESA SIDODADI**

Jl. Jati II Desa Sidodadi Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara

Nomor : 470/281/SD/SS/VII/2021
Lampiran :
Perihal : **Musyawarah Tingkat Dusun I**

Kepada Yth,
1. Ketua beserta BPD Desa Sidodadi
2. Kepala Dusun Desa Sidodadi
3. Ketua RT Desa Sidodadi
4. Tokoh Masyarakat Desa Sidodadi
Di-
Sidodadi

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya MUSDUS (Musyawarah Dusun) Dusun I Desa Sidodadi Tahun 2021 Maka di harapkan kehadirannya pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 06 Juli 2021
Jam : 19.00 wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Sidodadi
Acara : Musyawarah Tingkat Dusun

Mengingat pentingnya acara tersebut agar dapat hadir tepat waktu. Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Sidodadi, 04 Juli 2021
Kepala Desa Sidodadi

DESI EFRIYADI

Catatan :
Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
DESA SIDODADI TAHUN 2021**

Berkaitan dengan pelaksanaan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 maka Desa Sidodadi Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dan dalam rangka Musyawarah Tim Penyusun Rancangan RKPDes dalam Penggalan gagasan dalam Musyawarah Dusun atau Wilayah maka pada:

Hari dan tanggal : Selasa, 06 Juli 2021
Jam : 19.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Sidodadi

Telah diadakan Musyawarah dusun yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat desa, BPD, Tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir
Agenda yang dilakukan dalam musyawarah Dusun adalah:

- a. materi
 1. Menggali Usulan-usulan dari Masyarakat
 2. Penetapan Rencana pelaksanaan pembangunan Insfrastruktur dan Bidang Lainnya
 3. Penyampaian rencana kerja tindak lanjut.

- b. Unsur pimpinan rapat dan nara sumber
 1. Pimpinan rapat : Supriyanto Dari Ketua BPD
 2. Notulen : Risal Adi Saputra Dari Kaur Perencanaan
 3. Nara sumber : a. DESI EFRIYADI Dari Kepala Desa
b. TOL'AH ARIZATU.M Dari Sekretaris Desa

setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan terhadap materi selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Dusun Di Desa Sidodadi.

Adapun beberapa hal yang ditetapkan menjadi keputusan musyawarah Yaitu hasil dari penggalan usulan Dusun Adalah :

NO	JENIS USULAN	MASALAH	VOLUME	LOKASI
1	Siring Pasang	Terjadi Banjir	1.000 M	Dusun I
2	Gorong-Gorong	Terjadi Genangan air	2 Unit	Dusun I
3	Sumur Bor	Kekurangan air bersih	1 Unit	Dusun I
4	Latasir	Peningkatan	1.000 M	Dusun I
5	Pembukaan Badan Jalan	Belum Ada	900 M	Dusun I
6	Rehab Jalan Lingkungan	Rusak Parah	1.500 M	Dusun I

Keputusan ini diambil secara Musyawarah mufakat bersama masyarakat Dusun I Desa Sidodadi.


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat



SUPRIYANTO

Sidodadi, 06 Juli 2021
Notulis/Sekretaris



RISAL ADI SAPUTRA

Mengetahui
Kepala Desa




DESI EFRIYADI

Mengetahui
Kepala Dusun I



YOSO

Mengetahui dan menyetujui
Wakil dari peserta Musyawarah

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Sumadi	RW I RT III	
2.	Sumarko	RW I RT II	
3.	RACHMAT	RW I RT II	
4.	MUGITO	RW I RT I	

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 06 Juli 2021
 Jam : 19.00 WIB
 Acara : Musyawarah.....Tingkat.....

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	LASIMIN	KADUS 03	SIDODADI RT03	
2.	YOSO	Kadus 01	RT 01/RW 01	
3.	SUYONO	Kadus 04	RT 01/RW 04	
4.	EDI SETIAWATI	KADUS. 02.	RT-01/RW 2.	
5.	MUSTONO	w bpd	RT 01/RA 3	
6.	SARIMIN	KETUA RT	RT 3 RK 3	
7.	SUPRIYADI	RT 1 RK 2	RT 1	
8.	JUWARTO	RT 3 RK 2	SIDODADI	
9.	MICELI	RT 02 RK. 04	Cidodadi	
10.	MARWAN	RT 02 RK 03	" "	
11.	Winda A			
12.	hanafi mubarak	RT 01 RK 03	- 1 -	
13.	SUPRAT	RT 03	- 11 -	
14.	Sudarno	RT 02 RK 01		
15.	SUNARDI	RT 01 RK 01	- 11 -	
16.	PONIJARE	RT 01 RK 4		
17.	Sahradr.	RT-02- RK-02	Sidodadi.	
18.	RIZKY KURNIAWATI	RT 03- RW 04	SIDODADI	
19.	SUGIWA	KORPRI	Sidodadi	
20.	Defi Riga Sari		Sidodadi	
21.	RISAL	Kaur Perencanaan	Pidodadi	
22.	Ulfa nur rohima	Bendahara Barang	Sidodadi	
23.	Apriyani Eka P	Oprator Akes ng	Sidodadi	
24.	PUNJ LESTARI	TOKOH WANITA	" "	
25.	Ika Pranamawati		" "	
26.	RUSTAN		" "	
27.	Winda lavenia		" "	
28.	Daryanti		" "	
29.	Suyati		" "	
30.			" "	
31.	YULIA		" "	
32.	WAGNEM		" "	
33.	SUBARI		" "	
34.	EDI KUSWOYO		" "	
35.	SUWARKI		" "	

36.	Saminah	RW I RT II	<i>[Signature]</i>
37.	Imal Marlina	RW I RT II	<i>[Signature]</i>
38.	LINDA WATI	RW I RT I	<i>[Signature]</i>
39.	BUXARI	RW I RT I	<i>[Signature]</i>
40.	ANDI	RW I RT I	<i>[Signature]</i>
41.	SANTI	RW I RT I	<i>[Signature]</i>
42.	SULARITO	RW I RT I	<i>[Signature]</i>
43.	SAROTIM	RW I RT I	<i>[Signature]</i>
44.	agus budianto	RW I RT I	<i>[Signature]</i>
45.	Sumi Zahartira	RW I RT I	<i>[Signature]</i>
46.	TIKI DAN	RW I RT I	<i>[Signature]</i>
47.	SRI SUPRIHATI	RW I RT 2	<i>[Signature]</i>
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			

Sidodadi, ...06... Juli... 2021

[Signature]
DESI EPRİYADI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
DESA SIDODADI**

Jl. Jati II Desa Sidodadi Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara

Nomor : 470/212/SD/SS/VII/2021
Lampiran :
Perihal : **Musyawarah Tingkat Dusun II**

Kepada Yth,
1. Ketua BPD Desa Sidodadi
2. Kepala Dusun Desa Sidodadi
3. Ketua RT Desa Sidodadi
4. Tokoh Masyarakat Desa Sidodadi
Di-
Sidodadi

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya MUSDUS (Musyawarah Dusun) II Desa Sidodadi Tahun 2021 Maka di harapkan kehadirannya pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Juli 2021
Jam : 19.00 wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Sidodadi
Acara : Musyawarah Tingkat Dusun

Mengingat pentingnya acara tersebut agar dapat hadir tepat waktu. Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Sidodadi, 07 Juli 2021
Kepala Desa Sidodadi

DESI EFRIYADI

Catatan :
Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH TINGKAT DUSUN II
DUSUN II DESA SIDODADI TAHUN 2021**

Berkaitan dengan pelaksanaan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 maka Desa Sidodadi Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dan dalam rangka Musyawarah Tim Penyusun Rancangan RKPDes dalam Penggalan gagasan dalam Musyawarah Dusun atau Wilayah maka pada:

Hari dan tanggal : Kamis 08 Juli 2021
Jam : 19.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Sidodadi

Telah diadakan Musyawarah dusun yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat desa, BPD, Tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir

Agenda yang dilakukan dalam musyawarah Dusun II adalah:

- a. materi
 1. Menggali Usulan-usulan dari Masyarakat
 2. Penetapan Rencana pelaksanaan pembangunan Insfrastruktur dan Bidang Lainnya
 3. Penyampaian rencana kerja tindak lanjut.

- b. Unsur pimpinan rapat dan nara sumber
 1. Pimpinan rapat : Supriyanto Dari Ketua BPD
 2. Notulen : Tol'aha rizatu.M Dari Sekretaris Desa
 3. Nara sumber : a. DESI EFRIYADI Dari Kepala Desa
 b. EDI SETIAWAN Dari Kepala Dusun II
 c. SAMIN Dari Tokoh Masyarakat

setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan terhadap materi selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Dusun Di Dusun II Sidodadi.

Adapun beberapa hal yang ditetapkan menjadi keputusan musyawarah Yaitu hasil dari penggalan usulan Dusun II Adalah :

NO	JENIS USULAN	MASALAH	VOLUME	LOKASI
1	Paping Blok Lapangan Bola	Belum Ada	300 m3	Dusun II
2	Hotspot Wifi	Belum ada	2 Unit	Dusun II
3	Gorong-Gorong	Terjadi Genangan air	2 Unit	Dusun II
4	Sumur Bor	Kekurangan air bersih	1 Unit	Dusun II
5	Latasir	Peningkatan	1.000 M	Dusun II
6	Siring Pasang	Terjadi banjir	900 M	Dusun II
6	Peningkatan jalan lingkungan	Rusak Parah	1.500 M	Dusun II
8	Halte	Belum ada	4 Unit	Dusun I

Keputusan ini diambil secara Musyawarah mufakat bersama masyarakat Dusun II Desa Sidodadi.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidodadi, 08 Juli 2021

Notulis/Sekretaris


TOL'AH ARIZATU.M


Pimpinan Rapat


SUPRIYANTO

Mengetahui
Kepala Desa


DESI EFRIYADI

Mengetahui
Kepala Dusun II


EDI SETIAWAN

Mengetahui dan menyetujui
Wakil dari peserta Musyawarah

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Kodis.....	Dusun II.....	
2.	Yustodi.....	Dusun II.....	
3.	SUMARKUM.....	Dusun II.....	
4.	SUPARDI.....	Dusun II.....	

NOTULEN

MUSYAWARAH TINGKAT DUSUN DUSUN II DESA SIDODADI TAHUN 2021

Hari dan tanggal : Kamis 08 Juli 2021
Jam : 19.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Sidodadi

Telah diadakan Musyawarah dusun yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat desa, BPD, Tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir
Agenda yang dilakukan dalam musyawarah Dusun II adalah:

A. materi

1. Menggali Usulan-usulan dari Masyarakat
2. Penetapan Rencana pelaksanaan pembangunan Insfrastruktur dan Bidang Lainnya
3. Penyampaian rencana kerja tindak lanjut.

B. Unsur pimpinan rapat dan nara sumber

1. Pimpinan rapat : Supriyanto Dari Ketua BPD
2. Notulen : Suwardi Dari Ketua Rukun Tetangga
3. Nara sumber : a. DESI EFRIYADI Dari Kepala Desa
b. TOL'AH ARIZATU.M Dari Sekretaris Desa
c. PUJI LESTARI Dari Tokoh Masyarakat

NO	JENIS USULAN	MASALAH	VOLUME	LOKASI
1	Paping Blok Lapangan Bola	Belum Ada	300 m3	Dusun II
2	Hotspot Wifi	Belum ada	2 Unit	Dusun II
3	Gorong-Gorong	Terjadi Genangan air	2 Unit	Dusun II
4	Sumur Bor	Kekurangan air bersih	1 Unit	Dusun II
5	Latasir	Peningkatan	1.000 M	Dusun II
6	Siring Pasang	Terjadi banjir	900 M	Dusun II
7	Peningkatan jalan lingkungan	Rusak Parah	1.500 M	Dusun II
8	Halte	Belum ada	4 Unit	Desa

Sidodadi, 08 Juli 2021
Notulis



TOL'AH ARIZATU M

DAFTAR HADIR

Hari : KAMIS
 Tanggal : 08 Juli 2021
 Jam : 19.00 WIB
 Acara : Maryamwah Tingkat Dusun, Dusun II

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Suyono	Kadus 04	RT 01/RW 04	
2.	Yoso	Kadus 01	RT 01/RW 01	
3.	KASIMIN	- 11 - 03	RT 03/RW 03	
4.	Eni Seliawan	KADUS. 02	RT 01/RW.02	
5.	MUSTOLIO	w BPP	R 01 / RW 03	
6.	SAKIMIN	RT	RT. 3 RK 3	
7.	SUPRIYADI	RT 1 RK 2	RT 1	
8.	SUWPRADI	RT 03 RK 02	SIDODADI	
9.	Misdi	RT 02 RK 04	- 11 -	
10.	MARWAN	BPD	- 11 -	
11.	Widada			
12.	hanti mubarak	RT 01 RK 03	- 11 -	
13.	SUPRAT	RT 03	- 11 -	
14.	Sudarno	RT 02 RK 01		
15.	SUNARDI	RT 01 RK 01	- 11 -	
16.	PONI JAN	RT 01 RK 04		
17.	Sahrodi	RT 02 RK 02	Sidodadi	
18.	RIRIK KURNIAWAN	RT 003 RK 004	SIDODADI	
19.	DEFI RIYA SARI		Sidodadi	
20.	SUGIONO	Lia	Sidodadi	
21.	Apriyari Eka P	Operator Pks-	Sidodadi	
22.	RISAL	Kaur Perencanaan	Sidodadi	
23.	ULFA nur rohma	Bendahara Barang	- 11 -	
24.	MASDAR.	Sidodadi	- 11 -	
25.	Wahman		RT 01	
26.	DODO			
27.	MUHTOPH			
28.	ZAFMATHUR Rohma		RT 02	
29.	Rohmantiyanto		RT 02	
30.	Mur Hafati			
31.	Depandi			
32.	ALIMAR			
33.	SULASTRI		RT 02	
34.	SUDAR yadi		RT 02	
35.	RIYADI			

36.	Santi Handayani		RT 2	Juan
37.	ImBRON		RT 2	3u
38.	Edi Yanto		RT 2	2u
39.	mansah		RT 1	Ruif
40.	SIRIH		RT 1	Adi
41.	VOTO		RT 1	Supi
42.	Rukijo		RT 1	PK.
43.	Sugeng		RT 1	Supi
44.	Sakman		RT 2	SM
45.	Tino		RT 2	Supi
46.	Teguh		RT 1	Supi
47.	tappi		RT 2	Supi
48.	tio		RT 1	Ju
49.	Poniran		RT 1	Supi
50.	MONO		RT 1	Supi
51.	makmur		RT 1	Supi
52.	Nur ilham		RT 1	Supi
53.	Selamet		RT 3	Supi
54.	Masnam Umam		RT 3	Supi
55.	PAIKUNIKI		RT III	Supi
56.	Cludung			Supi
57.	Didi.S		RT II	Supi
58.				
59.				
60.				
61.				
62.				
63.				
64.				
65.				
66.				
67.				
68.				
69.				
70.				



Sidodadi, 18. Juli. 2021

[Signature]
DESI EPRYADI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
DESA SIDODADI**

Jl. Jati II Desa Sidodadi Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara

Nomor : 470/793 /SD/SS/VII/2021
Lampiran :
Perihal : **Musyawarah Tingkat Dusun III**

Kepada Yth,
1. Ketua BPD Desa Sidodadi
2. Kepala Dusun Desa Sidodadi
3. Ketua RT Desa Sidodadi
4. Tokoh Masyarakat Desa Sidodadi
Di-
Sidodadi

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya MUSDUS (Musyawarah Dusun) III Desa Sidodadi Tahun 2021 Maka di harapkan kehadirannya pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 09 Juli 2021
Jam : 19.00 wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Sidodadi
Acara : Musyawarah Tingkat Dusun

Mengingat pentingnya acara tersebut agar dapat hadir tepat waktu. Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Sidodadi, 07 Juli 2021
Kepala Desa Sidodadi

DESI EFRYADI

Catatan :
Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN III
DESA SIDODADI TAHUN 2021**

Berkaitan dengan pelaksanaan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 maka Desa Sidodadi Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dan dalam rangka Musyawarah Tim Penyusun Rancangan RKPDes dalam Penggalan gagasan dalam Musyawarah Dusun atau Wilayah maka pada:

Hari dan tanggal : Jum'at, 09 Juli 2021
Jam : 19.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Sidodadi

Telah diadakan Musyawarah dusun yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat desa, BPD, Tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir
Agenda yang dilakukan dalam musyawarah Dusun adalah:

A. materi

1. Menggalan usulan masyarakat.....
2.
3.

B. Unsur pimpinan rapat dan nara sumber

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Pimpinan rapat : Supriyanto | Dari Ketua BPD |
| 2. Notulen : <u>Widadi</u> | Dari Ketua Rukun Tetangga |
| 3. Nara sumber : a. DESI EFRIYADI | Dari Kepala Desa |
| b. <u>Tol'ah Arigatu : M</u> | Dari Sekretaris Desa |

setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan terhadap materi selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Dusun Di Desa Sidodadi.

Adapun beberapa hal yang ditetapkan menjadi keputusan musyawarah Yaitu hasil dari penggalan usulan Dusun Adalah :

NO	JENIS USULAN	MASALAH	VOLUME	LOKASI
1	PIRING PASAN B JALAN CENDANA 3			Dusun III
2	PAGARTIK BINA IUSAN Cendikia			Dusun III
3	TEMPAT WUDU, MULOLAH AK, TAGWA			Dusun III
4	PERBAIKAH POS RONDA RTO3			Dusun III
5	Pagar Masjid NurulHuda			Dusun III
6	Hotmix di Cendana 3			Dusun III

Keputusan ini diambil secara Musyawarah mufakat bersama masyarakat Dusun I Desa Sidodadi.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidodadi, 09 Juli 2021
Notulis/Sekretaris



widadi

Mengetahui
Kepala Dusun III



LASIMIN

Pimpinan Rapat



SUPRIYANTO

Mengetahui
Kepala Desa



DESI EFRIYADI

Mengetahui dan menyetujui
Wakil dari peserta Musyawarah

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	<u>HANAFI m</u>	<u>RT 01 RW 03</u>	<u>Cinffi</u>
2.	<u>Widadi</u>	<u>RT 02 RW 03</u>	<u>Aku</u>
3.	<u>SAKIMIW</u>	<u>RWS RT 3</u>	<u>ari</u>
4.	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>

NOTULEN

MUSYAWARAH DUSUN III DESA SIDODADI TAHUN 2021

Hari dan tanggal : Jum'at , 09 Juli 2021
Jam : 19.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Sidodadi

Telah diadakan Musyawarah dusun yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat desa, BPD, Tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir
Agenda yang dilakukan dalam musyawarah Dusun III adalah:

A. materi

1. Menggali Usulan-usulan dari Masyarakat
2. Penetapan Rencana pelaksanaan pembangunan Insfrastruktur dan Bidang Lainnya
3. Penyampaian rencana kerja tindak lanjut.

B. Unsur pimpinan rapat dan nara sumber

1. Pimpinan rapat : Supriyanto Dari Ketua BPD
2. Notulen : Widadi Dari Ketua RT 02
3. Nara sumber : a. DESI EFRIYADI Dari Kepala Desa
b. Tel. dan Ari. M. Dari Sekretaris Desa

NO	JENIS USULAN	MASALAH	VOLUME	LOKASI
				Dusun III
	Siring Pasang Jl. Cendana 3			Dusun III
	Pagar Tlc.			Dusun III
	Bina insan cendekia			Dusun III
	Tempat Wudu. Musola al. Tapwa.			Dusun III
	Perbaikan Pos Konda RT 03			Dusun III
	Pagar masjid Nurul Huda.			Dusun III
	Hotmix Jl Cendana 3			

Sidodadi, 09 Juli 2021

Notulis



Widadi

DAFTAR HADIR

HARI : Jum'at

TANGGAL : 09 Juli 2021

ACARA : Musyawarah Dusun (Dusun III)

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Supriyanto	RT I	1
2	Seeyono	RK III	2
3	Mu Rdi	RT 2	3
4	YOSO	RT I RW I	4
5	BIMALWAN	LINMAS	5
6	SCIRO TO	- - -	6
7	MARYOTO	- - -	7
8	HENDI HARYANTO	RW 02 RT 01	8
9	Romsy	- - -	9
10	Sarno Hidayat	Ridwadi	10
11	Rodr	RK II	11
12	HANAFI M.		12
13	SUBERO	LIMAS	13
14	Herbi Suganti		14
15	Sari janti		15
16	SUPRIATUN		16
17	Devi riva sari		17
18	Lasimias	SUDODADI	18
19	M. Halim		19
20	JEMARI		20
21	Sah Rodi	Sidodadi	21
22	Pamirun	SDO	22
23	JULI	RT 3 RK 3	23
24	Hendro Sasmito	- - -	24
25	ANDRIYANTO	- - -	25
26	TUGINO	RT 3 RK 3	26
27	SAKIMIN	- - -	27
28	NURYANTO		28
29	Sigirto		29

30	MISCH	RT 02	RK 04	<i>[Signature]</i>
31	SUWARDA	RT 02	RK 02	<i>[Signature]</i>
32	ERKIMIN	RT 3	RK 3	<i>[Signature]</i>
33	SUPRIYADI	Rk 2	RT 1	<i>[Signature]</i>
34	M. IKHSAN			<i>[Signature]</i>
35	SUPRAT	RT 101	RT	<i>[Signature]</i>
36	PONIJAN	RT 01	RK 04	<i>[Signature]</i>
37	Widadi	RT 02	Rk 03	<i>[Signature]</i>
38	Sahrodi	RT 03	Rk 02	<i>[Signature]</i>
39	Ahmad Pucubi			<i>[Signature]</i>
40	Deni Aprianto			<i>[Signature]</i>
41	Julis			<i>[Signature]</i>
42	Ahmad			<i>[Signature]</i>
43	Tukimin			<i>[Signature]</i>
44	Suseno			<i>[Signature]</i>
45	Jimin			<i>[Signature]</i>
46	MG adari			<i>[Signature]</i>
47	Samsuri			<i>[Signature]</i>
48	Aman S.			<i>[Signature]</i>
49	misman			<i>[Signature]</i>
50	Dian Naya D			<i>[Signature]</i>
51	Fathul M.			<i>[Signature]</i>
52	Kadi Santoso			<i>[Signature]</i>
53	Sugeng P.			<i>[Signature]</i>
54	Amin M			<i>[Signature]</i>
55	ARIF S.			<i>[Signature]</i>
56	Doni kurnawan			<i>[Signature]</i>
57	Manku			<i>[Signature]</i>
58	Amanudin			<i>[Signature]</i>
59				
60				

Sidodadi 09 Juli 2021

[Signature]
DESI SUPRIYADI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
DESA SIDODADI**

Jl. Jati II Desa Sidodadi Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara

Nomor : 470/294/SD/SS/VII/2021
Lampiran :
Perihal : Musyawarah Tingkat Dusun IV

Kepada Yth,
1. Ketua BPD Desa Sidodadi
2. Kepala Dusun Desa Sidodadi
3. Ketua RT Desa Sidodadi
4. Tokoh Masyarakat Desa Sidodadi
Di-
Sidodadi

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya MUSDUS (Musyawarah Dusun) IV Desa Sidodadi Tahun 2021 Maka di harapkan kehadirannya pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 10 Juli 2021
Jam : 19.00 wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Sidodadi
Acara : Musyawarah Tingkat Dusun

Mengingat pentingnya acara tersebut agar dapat hadir tepat waktu. Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Sidodadi, 09 Juli 2021
Kepala Desa Sidodadi

DESI EFRIYADI

Catatan :
Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH TINGKAT DUSUN
DUSUN IV DESA SIDODADI TAHUN 2021**

Berkaitan dengan pelaksanaan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 maka Desa Sidodadi Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dan dalam rangka Musyawarah Tim Penyusun Rancangan RKPDes dalam Penggalian gagasan dalam Musyawarah Dusun atau Wilayah maka pada:

Hari dan tanggal : Sabtu 10 Juli 2021
Jam : 19.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Sidodadi

Telah diadakan Musyawarah dusun yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat desa, BPD, Tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir
Agenda yang dilakukan dalam musyawarah Dusun IV adalah:

- A. materi**
1. Menggali Usulan-usulan dari Masyarakat
 2. Penetapan Rencana pelaksanaan pembangunan Insfrastruktur dan Bidang Lainnya
 3. Penyampaian rencana kerja tindak lanjut.
- B. Unsur pimpinan rapat dan nara sumber**
1. Pimpinan rapat : Supriyanto Dari Ketua BPD
 2. Notulen : ...Misd... Dari Ketua RT...
 3. Nara sumber : a. DESI EFRIYADI Dari Kepala Desa
 b. Tolah Ariqoto M Dari Perangkat Desa
 c. Sarro Hidayat Dari Tokoh Masyarakat

setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan terhadap materi selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Dusun Di Dusun IV Sidodadi.

Adapun beberapa hal yang ditetapkan menjadi keputusan musyawarah Yaitu hasil dari penggalian usulan Dusun IV Adalah :

NO	JENIS USULAN	MASALAH	VOLUME	LOKASI
1	Pengaspalan	jalan rusak	800 m	Dusun IV
2	Sunluk Bar	kekurangan air bersih	1 unit	Dusun IV
3	SIRING paseung	Terjadi banjir	1000 m.	Dusun IV
4	Gorong 2	terjadi Genangan ^{air}	2 unit	Dusun IV
5	Latasit	Peningkatan	2000 m	Dusun IV
6	Paving MASjid	Belum ada	200 m -	Dusun IV
7	Peningkatan jalan lingkungan	Rusak parah	1500 m	Dusun IV
8	Raha p mushola	Rusak Ringan	48 m	Dusun IV

Keputusan ini diambil secara Musyawarah mufakat bersama masyarakat Dusun IV Desa Sidodadi.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidodadi, 10 Juli 2021
Notulis/Sekretaris



M. ISDI

Pimpinan Rapat



SUPRIYANTO

Mengetahui
Kepala Desa





DESI EFRIYADI

Mengetahui
Kepala Dusun IV



SUYONO

Mengetahui dan menyetujui
Wakil dari peserta Musyawarah

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	M. Tarsudi	RT 01 RW 04	
2.	PURWADI	RT 02 RW 04	
3.	AMIR MARSUDI	RT 01 RW 04	
4.	Hgahiman	RT 01 RW 04	

NOTULEN

MUSYAWARAH TINGKAT DUSUN DUSUN IV DESA SIDODADI TAHUN 2021

Hari dan tanggal : Sabtu 10 Juli 2021
Jam : 19.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Sidodadi

Telah diadakan Musyawarah dusun yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat desa, BPD, Tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir
Agenda yang dilakukan dalam musyawarah Dusun IV adalah:

- A. materi
1. Menggali Usulan-usulan dari Masyarakat
 2. Penetapan Rencana pelaksanaan pembangunan Insfrastruktur dan Bidang Lainnya
 3. Penyampaian rencana kerja tindak lanjut.
- B. Unsur pimpinan rapat dan nara sumber
1. Pimpinan rapat : Supriyanto Dari Ketua BPD
 2. Notulen : M. S. D. I. Dari Ketua RT 02
 3. Nara sumber : a. DESI EFRIYADI Dari Kepala Desa
b. Tolah Ari Zatu M Dari Sekretaris Desa
c. Sarno Hidayat Dari Tokoh masyarakat

NO	JENIS USULAN	MASALAH	VOLUME	LOKASI
1	Peningkatan jalan lingkungan	Rusak parah	1500.m	Dusun IV
2	Latasir	Peningkatan	2000.m	Dusun IV
3	Jamur Bar	kekurang air bersih	1 unit	Dusun IV
4	Pengaspalan	jalan rusak	800.m	Dusun IV
5	Siring pasang	Terjadi banjir	1000.m	Dusun IV
6	Paping masjid	Belum ada	200.m	Dusun IV
7	Gorong	Terjadi genangan air	2 unit	Dusun IV
8	Rahap musbada	Rusak Ringan	48.m	Dusun IV

Sidodadi, 10 Juli 2021
Notulis



M. S. D. I.

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Sabtu
 Tanggal : 10 Juli 2021
 Tempat : Kantor Desa Sidodadi
 Acara : Mos. Yabwaraah tingkat Desa

No	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
			1	2
1	ULFA NUR Rahmah		1	2
2	SCIDARNO			
3	Supriyadi		3	4
4	Widada			
5	hanafi MUBAROK	SIDODADI	5	6
6	M. IHSAN			
7	EDI SETIAWAN		7	8
8	RIZKI KURNIAWAN			
9	YOSO		9	10
10	J. MISCY	Sidodadi		
11	SUPRAT	Sidd	11	12
12	SUWARDI			
13	LASIMIN	SIDODADI	13	14
14	Suyono			
15	MUSTONO		15	16
16	GLAWAAN			
17	SARKI MIN		17	18
18	SUWARTI			
19	SURATA		19	20
20	SARNATAK			
21	Poni Jan		21	22
22	RISAL ADI SAPUTRA	Sidodadi Sidodadi		
23	Sahrodi		23	24
24	MARTONO			
25	SUBADRI		25	26
26	Apriyani Eka P			
27	Pepi Riya Sari		27	28
28	MARTONO			
29	MOSIDAH		29	30
30	ARISDIANTO			
31	Wardiono		31	32
32	SURMP			
33	PARIDA		33	34
34	MURADI			

35	Siti aminah			
36	M. tarsudi		35	M. Tarsudi
37	YUYUN			
38	NUR ROJIZIN		37	Nur Rojizin
39	Ahmad choiRumanu			
40	muslimin		39	Ahmad choiRumanu
41	RUHI kusmizati			
42	Salamah.		41	Ruhi Kusmizati
43	Dewi khumairoh			
44	firdi yama		43	Dewi Khumairoh
45	miftahul			
46	Poniah		45	Firdi Yama
47	muhyin			
48	indah usnawati		47	Poniah
49	SAOMAH			
50	ANGGISETIAWAN		49	Muhyin
51	INDRA FERDIAN			
52	EKO PRAYITNO		51	Indah Usnawati
53	Pujiono			
54	MARNAH		53	Anggisetiawan
55	MARMIN			
56	WINARTI		55	Indra Ferdian
57	SUBANDI			
58	SUMINI		57	Eko Prayitno
59	AGUS WALUYA			
60	SEI SUWANTI		59	Pujiono
61	Saktiyati			
62	PREDIYANTO		61	Marnah
63	TASLIPUN			
64	SUYITNO		63	Marmin
65	SANTI NURVITASARI			
66	DURWATI		65	Winarti
67	MISRAH			
68	AMIR MARSUDI		67	Subandi
69	DURYATI			
70	NUR YIMAN		69	Sumini



Sidodadi, 10 Juli 2021

DESI PRITYADI